

SKRIPSI

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA (Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**NOVITA SARI
NPM. 1288754**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI
DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA
(Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

NOVITA SARI
NPM. 1288754

Pembimbing I : Drs. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Dharma Setyawan, MA

Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA (STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MARGATIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**


Nama : Novita Sari
NPM : 1288754
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005

NOTA DINAS

Metro, Juli 2019

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosah Skripsi**

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syari'ah
Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Novita Sari
NPM : 1288754
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI
DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA (STUDI KASUS
DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MARGATIGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Jurusan untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, M.A
NIP : 19880529 201503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 1972 / In. 20.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2019

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA (Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: NOVITA SARI, NPM: 1288754, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/15 Juli 2019.






TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A



Penguji I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

Penguji II : Dharma Setyawan, MA

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

()
()
()
()


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI
DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA
(Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur)
Oleh:
NOVITA SARI

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktik jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya. Jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya adalah salah satu jenis praktek yang umum terjadi dimasyarakat desa Tanjung Harapan. Jual beli yang dimaksud adalah terjadinya transaksi jual beli dimana sapi dalam kondisi mengandung dan diberikan harga jual dengan menambahkan harga anak sapi yang sedang berada dalam kandungan.

Praktek jual beli sapi banyak ditemukan di daerah pedesaan, salah satunya di desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, seperti halnya jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya. Dalam jual beli tersebut terjadi transaksi jual beli sapi yang sedang mengandung. Tetapi saat penentuan harga, anak sapi yang sedang dikandung sudah ditentukan harganya sehingga sapi tersebut memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada sapi pada umumnya. Transaksi ini jelas terdapat aspek *Gharar* didalamnya, karena anak sapi yang dikandung tidak dapat dipastikan akan lahir dalam kondisi hidup atau mati serta berjumlah berapa dan berjenis kelamin apa sehingga belum tentu jelas keadaannya. Demikian dengan berdasarkan deskripsi tersebut maka penyusun mencoba untuk meneliti tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di tempat penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian. Sumber data yang dilakukan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah konten Analisis (Analisis isi). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada dua blantik sapi, satu petani sapi dan pembeli sapi. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data mengenai profil desa Tanjung Harapan sebagai lokasi penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya adalah kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat para peternak dan blantik sapi menjual sapi yang sedang mengandung yang dilarang oleh syariat Islam sehingga membuat mereka merasa diuntungkan secara maksimal dan dianggap praktis. Mereka juga tidak memikirkan keuntungan ataupun kerugian apabila anak sapi yang dilahirkan dalam kondisi mati atau cacat, yang mereka pikirkan hanya mendapat keuntungan untuk diri sendiri yang lebih dari jual beli sapi tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVITA SARI**
NPM : 1288754
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

Yang Menyatakan




Novita Sari
NPM.1288754

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحِصَاةِ (رواه الترمذي)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli al-hashah.”(HR. Tarmidzi)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Ahmad Rais dan (alm.) Ibu Siti Maimunah yang tak pernah lelah senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan Study. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa sehingga aku bisa sampai dititik ini.

Terimakasih Abah yang selalu memberi ku semangat hingga saat ini dan hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Alm Ibu ku yang tercinta, Ibu aku sudah berada dititik ini dimana ini dan sebentar lagi aku akan mewujudkan cita-cita Mu yang Ibu inginkan. Aku bisa bertahan sampai saat ini karena Abah dan Ibu. Do'a kan anak Mu dipermudah dan di perlancah sampai selesai.

Ibu tenang di Syurga ya. Hanya Do'a yang bisa aku kirimkan ketika kerinduan ini datang.

Untuk Abah sehat selalu ya. Untuk sekarang hanya Abah orang tua satu-satunya yang aku miliki saat ini, penyemangat hidup ku, penyemangat menjalani hari-hari setiap hari nya tanpa Ibu.

2. Pembimbing terbaik bapak Drs. M. Saleh, MA selaku pembimbing I dan bapak Dharma Setyawan, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Almamater tercinta IAIN Metro.
4. Kakak ku Arma Wati, Ita Laila Wati, Ismail yang tidak henti-hentinya senantiasa memberiku dorongan dan semangat hingga aku bisa menyelesaikan study dan keponakan-keponakan ku tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu Sahabat-sahabatku seperjuangan Endang, Intan Nurul Husnah, Armay, Faryuntika, Ismy, Yanti, Eli, Ratna Andriyanti, Okni dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2012 yang selalu memberikan keceriaan, dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata 1.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Drs. M. Saleh, MA dan Dharma Setyawan, MA selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya, semoga skripsi peneliti ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2019
Peneliti



Novita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pemahaman Masyarakat	11
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	11
2. Jenis-jenis Pemahaman.....	13
3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	14
B. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Macam-Macam Jual Beli.....	19

C. Jual Beli Gharar (<i>Ketidakjelasan</i>).....	24
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpul Data	30
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur	34
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya	42
C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya.....	47
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Nama-nama Demang/Lurah/Kepala Desa Sebelum dan Sesudah berdirinya Desa Tanjung Harapan	34
4.2. Luas Desa Tanjung Harapan	35
4.3. Iklim Desa Tanjung Harapan	36
4.4. Luas Tanah Menurut Komoditas	36
4.5. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	37
4.6. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan.....	37
4.7. Tanaman Obat	38
4.8. Luas dan hasil Perkebunan.....	38
4.9. Jenis Populasi Ternak	38
4.10. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin	39
4.11. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	39
4.12. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	39
4.13. Jumlah Penduduk Menurut Agama	40
4.14. Jumlah Penduduk Menurut Etnis.....	40
4.15. Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur	41

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Outlen
Lampiran 2	Alat Pengumpul Data
Lampiran 3	Surat Izin Research
Lampiran 4	Surat Balasan Izin Research
Lampiran 5	Surat Tugas Pra Survey
Lampiran 6	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 7	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak lepas dari pergaulan yang mengatur perhubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah seperti pendapatan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan orang lain.

Selain itu, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an,¹ sebagaimana terdapat dalam surat An Nisa 29 yaitu:



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹ Abdullah Siddik al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1993), h. 55.

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa: 29) ²

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut di atas, menerangkan tentang pemindahan harta seseorang kepada orang lain. Pemindahan itu harus dilakukan dengan cara yang halal dengan kesukaan dan kerelaan timbal balik, sama-sama mendapat manfaat. Setiap orang hendaklah memakan jerih payahnya sendiri.

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.³ Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.⁵

Jadi jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syari'at Islam diartikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli :

² Qs. An-Nisaa' (4) : 29

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 74.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101.

⁵ Adiwarman A. Karim *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq), h. 117

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli: Syarat penjual dan pembeli bukan orang bodoh, berakal, kehendak sendiri, baligh.
2. Ijab dan qabul
3. Ma'qud Alaih⁶: Syaratnya barang yang bersih (bukan najis), dapat dimanfaatkan, milik yang berakal, jelas keberadaan barang tersebut.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa jika dalam melakukan sesuatu perniagaan atau mu'amalah harus terhindar dari praktik riba, memperhatikan objek yang halal atau haram dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan mendatangkan keberkahan rizki bagi semua pihak. Termasuk memperhatikan kejelasan dari objek mu'amalahnya.

Islam mengajarkan praktek jual beli yang tidak saling merugikan salah satu pihak atau pihak-pihak lainnya, menghindarkan diri dari praktek riba, dimana jual beli yang dilakukan kedua belah pihak tidak memastikan faktor kuantitas atau belum jelasnya berapa berat objek dari jual beli tersebut pada transaksi dilakukan dan kualitas atau belum jelasnya baik buruknya dari objek yang di jual belikan.

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.⁷ Jual beli yang terlarang menjadi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

⁷ *Ibid*, h. 91-92

hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli barang yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang itu agar mau membeli barangnya. Menurut sebagian ahli hadis jual belinya batal demi hukum.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti kamu beli barang itu dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁸ Menurut Jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.⁹

Islam mengajarkan praktek jual beli yang tidak saling merugikan salah satu pihak atau pihak-pihak lainnya, menghindarkan diri dari praktek riba ,

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82- 83.

⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 23.

dimana jual beli yang dilakukan kedua belah pihak tidak memastikan faktor kuantitas atau belum jelasnya berapa berat objek dari jual beli tersebut pada saat transaksi dilakukan dan kualitas atau belum jelasnya baik atau buruknya dari objek yang dijualbelikan.

Pada yang terjadi di zaman sekarang ini, masih banyak masyarakat yang menerapkan jual beli, di mana jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya. Salah satunya yang terjadi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Masih banyak masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur yang menerapkan jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya.

Berdasarkan pra survey di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur secara geografis letak dan luas wilayah Desa Tanjung Harapan mayoritas beragama Muslim akan tetapi masyarakat masih banyak yang melakukan praktek jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya. Anak sapi yang dalam kandungan induknya tersebut *gharar*, karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi seperti menjual sapi masih dalam perut induknya dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kondisi sapi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir.

Terdapat dua Blantik sapi di Desa Tanjung Harapan, yaitu Bapak Sucipto dan Bapak Mujiat. Mereka sudah kurang lebih 7 tahun melakukan jual beli sapi. Dalam transaksi ini bahwasannya ada penambahan harga jual pada

sapi yang disepakati diawal akad untuk nilai anak sapi yang masih dalam kandungan. Mereka melakukan jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya, mereka sebagai blantik sapi menjual sapi yang masih dalam kandungan beserta induknya dengan menentukan harga jual lebih tinggi di bandingkan dengan sapi biasa atau sapi yang tidak sedang mengandung. Sedangkan pada kenyataannya kita belum tau kemungkinan apa yang akan terjadi, bisa saja anak sapi yang akan dilahirkan akan mengalami cacat atau bahkan mati. Menurut Islam praktek seperti ini masuk dalam kategori jual beli Gharar (ketidakjelasan), karena anak sapi yang masih dalam kandungan belum bisa dipastikan keadaannya. Sudah jelas dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli sapi dengan cara tersebut. Akan tetapi fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli ini.

Berdasarkan pra survey dan wawancara dengan bapak Sugito selaku sekretaris di Desa Tanjung Harapan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kurang lebihnya 23 orang peternak sapi serta blantik sapi dengan jumlah keseluruhan sapi yang ada di Desa Tanjung Harapan sebanyak 31 ekor sapi pada tahun 2018 dan 65 ekor sapi pada tahun 2019.¹⁰ Peneliti mewawancarai 10 orang peternak sapi dan Blantik sapi diantaranya: bapak Muhajir, bapak Rizky, Bapak Miswanto, bapak Atim, bapak Giono, bapak Mariono, mas Danu, mas Gunawi sebagai peternak sapi dan bapak Sucipto serta bapak Mujiat sebagai blantik sapi. Serta 2 orang masyarakat sekitar sebagai pembeli sapi yaitu: bapak Rubangi dan bapak Ismail.

¹⁰ Wawancara , Bapak Sugito Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, tanggal 19 Januari 2019.

Menurut hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Sucipto dan Mujiat menjelaskan jual beli ini dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke blantik (penjual) dan terjadi tawar-menawar jual beli dalam kandungan beserta induknya tersebut.¹¹ Menurut Bapak Sucipto beliau menjual Sapi yang masih mengandung dengan harga lebih mahal dari sapi yang tidak mengandung.

Pada kasus Bapak Muhajir selaku petani yang memiliki sapi yang sedang mengandung, Beliau mengaku sebenarnya tidak ingin menjual sapi tersebut dikarenakan ketika anak sapi itu lahir memiliki harga jual sendiri. Tetapi adanya kebutuhan yang mendesak maka mau tidak mau sapi tersebut harus dijual, dikarenakan hasil tani tidak mencukupi kebutuhan. Selaku pembeli Bapak Rubangi mengaku berani membeli sapi dalam kandungan dikarenakan melihat peluang dari induk sapi yang bagus . sehingga nanti nya anak sapi yang lahir berkualitas baik juga dan tentunya mendatangkan keuntungan dikemudian hari jika anak sapi dijual kembali.¹²

Berdasarkan hasil pra survei yang ada pada masyarakat desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya yang umum terjadi yakni ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan, yang merasa di rugikan yakni pembeli ketika anak sapi yang di lahirkan mati. Bagi penjual mendapatkan keuntungan yang besar

¹¹ Wawancara , Bapak Sucipto dan Mujiat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, tanggal 06 Februari 2019.

¹² Wawancara , Bapak Muhajir Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, tanggal 03 Maret 2019.

karena menjual anak sapi dalam kandungan. Praktek jual beli tersebut dilakukan karena adanya faktor yang melatarbelakangi sehingga penjual dan pembeli berani mengambil resiko dari transaksi jual beli sapi dalam kandungan. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan praktek jual beli ini karena adanya kebutuhan pokok, minimnya pengetahuan agama, serta faktor budaya yang masih sering melakukan transaksi jual beli ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur tentang jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah:

a. Secara teoretis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang jual beli khususnya pemahaman masyarakat tentang pemahaman

masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya.

b. Secara praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan (pengetahuan) bagi masyarakat khususnya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu Pemahaman Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya Misalnya peneliti membandingkan beberapa contoh skripsi yang telah terlibat diantaranya :

1. Abdul Musta'in dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Buah Mangga di Pohon di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan" tahun 1994. Mengenai praktek jual beli tebas buah mangga selama panen dan penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum atau norma-norma menurut hukum Islam.¹³
2. Wiwik Istiawati mengkaji dalam skripsinya yang berjudul "Pemanfaatan Katalog oleh Mahasiswa Dengan Sistem Pelayanan Terbuka (Studi Kasus

¹³ Abdul Musta'in dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Buah Mangga di Pohon di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan" th, 1994

pada Mahasiswa di Unila)”. Penelitian ini membahas sejauh mana pengalaman dan kemampuan mahasiswa dalam jual beli menggunakan katalog dengan sistem pelayanan terbuka. Pelayanan terbuka disini adalah diaman mahasiswa dapat menawarkan produk menggunakan katalog tidak hanya sesama mahasiswa saja. Ini berarti, penawaran produk menggunakan katalog dilakukan oleh mahasiswa diluar lingkungan kampus. Pada kesimpulannya, pemanfaatan katalog dengan sistem pelayanan terbuka oleh mahasiswa berdampak positif dan tidak mempengaruhi hasil belajar mereka.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian beberapa skripsi di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti jual beli yang diharamkan. Sementara perbedaannya yang dapat dilihat dengan hasil penelitian lebih ditekankan pada objeknya yaitu pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Metro.

¹⁴ Wiwik Istiawati, *Pemanfaatan Katalog oleh Mahasiswa Dengan Sistem Pelayanan Terbuka* (Studi kasus pada Mahasiswa di Unila), Skripsi Unila Lampung, 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal.¹⁵ Sedangkan pemahaman merupakan “proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.”¹⁶

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.¹⁷

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h. 811.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013), h. 7.

ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹⁸ Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.¹⁹

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.²⁰

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.²¹

¹⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet XIV, h. 56.

¹⁹ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 52.

²⁰ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 2.

²¹ Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 97.

Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata masyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.²²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Jenis-Jenis Pemahaman

Ada beberapa jenis-jenis pemahaman dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan dan mengekstrapolasi.

- a. Menerjemahkan, yaitu mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima.
- b. Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa

²² *Ibid.*, h.30.

bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang tidak pokok.²³

- c. Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data diluar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.²⁴

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dapat diartikan sebagai perwujudan proses pembelajaran di sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal.²⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang berawal dari pendidikan dasar awal 9 tahun meliputi SD dan SMP sampai pendidikan menengah yaitu SMA dan pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor.

- b. Kedisiplinan

Disiplin dalam arti sempit dapat diartikan dengan kepatuhan secara ketat pada peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang sudah disetujui bersama. Sedangkan dalam arti luas dapat dikatakan sebagai kumpulan dari berbagai jenis disiplin yang mendasarkan diri

²³ <http://ian43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman>. diunduh pada 23 Februari 2017.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 571.

²⁵ Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h. 42.

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶ Disiplin yaitu patuh dan taat serta menghormati dan melaksanakan perintah dan peraturan yang berlaku.

c. Pengalaman

Pengalaman yaitu kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan dan ditanggung).²⁷ Pengalaman bisa saja terjadi pada diri setiap orang, baik pengalaman lucu, mengharukan, menyedihkan, menggemirakan maupun membanggakan.²⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.²⁹ Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁰

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi:

- a. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

²⁶ Made Supartha, dkk, *Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Denpasar*, (Bali: DEPDIBUD, 1996), h. 69.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 828.

²⁸ <http://murnihabaru.blogspot.com/pengertian-pengalaman-adalah>. diunduh pada 23 Februari 2017.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 74.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101.

Artinya: *Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui."* (QS. Az-Zumar: 39)³⁵

Perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yakni bertawakkal dan bekerja menurut kemampuan dan keadaannya.³⁶ Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktek yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.³⁷

3. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³⁸

Menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

³⁵ QS. Az-Zumar (39): 39.

³⁶ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid II, h. 321.

³⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2005), h. 85.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

- a. Pihak-pihak, pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.³⁹

Setiap melakukan transaksi sudah memenuhi rukun dan harus terpenuhi syarat dalam jual beli. Syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama islam.⁴⁰

Adapun syarat yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h 71.

- 3) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.⁴¹
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat dan takarannya.⁴²

4. Macam-macam Jual Beli

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli yang ada bermacam-macam. Dari segi transaksi, objek dan bentuk transaksinya. Islam memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut Islam dan jual beli yang terlarang.

a. Jual beli yang boleh atau tidak dilarang

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.⁴³

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya

⁴¹ *Ibid.*, h. 72.

⁴² *Ibid.*, h. 73.

⁴³ Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193.

ada dua macam meliputi: jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁴⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.⁴⁵
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁶

b. Jual Beli yang Dilarang

⁴⁴ *Ibid.*, h. 75.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 76.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 76-77.

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

1) Terlarang sebab *aliah* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan *sahih* apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴⁷

2) Terlarang sebab *shighat*

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁴⁸

3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 95.

- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - c) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.⁴⁹
 - d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti: Jual beli bangkai, babi, binatang buas dan lain-lain.
 - e) Jual beli air.⁵⁰
 - f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), terlarang karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
 - g) Jual beli barang yang tidak ada tempat (*ghaib*), tidak dapat dilihat.
 - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.⁵¹
 - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.⁵²
- 4) Terlarang sebab syara'
- a) Jual beli riba.
 - b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
 - c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang.
 - d) Jual beli waktu adzan jum'at.⁵³
 - e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 97.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 98.

⁵¹ *Ibid.*, h. 98.

⁵² *Ibid.*, h.99.

⁵³ *Ibid.*, h. 99-100.

- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
- h) Jual beli memakai syarat.⁵⁴

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

5. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasar jual beli ini tidak apa-apa.⁵⁵ Jika terjadi praktek jual beli ini maka penjual mempunyai hak khiyar setelah ia sampai kepasar. Secara hukum penjual dapat membatalkan jual beli yang sudah terjadi dengan cara mengembalikan uang dan meminta barangnya.⁵⁶
6. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli barang yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.⁵⁷ Menurut Jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.⁵⁸ Jual beli dengan *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga

⁵⁴ *Ibid*, h. 100-101.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

⁵⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 51.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Ibid*,.

⁵⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 23-24.

dengan maksud memancing-mancing orang itu agar mau membeli barangnya.⁵⁹

7. Menjual di atas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti kamu beli barang ku dengan harga yang lebih murah dari itu.⁶⁰ Menurut Jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.⁶¹

C. Jual Beli *Gharar* (Ketidakjelasan)

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut Ibn Jasi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:⁶²

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang dan harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika Jaed datang.
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
7. Menjual barang yang diharapkan selamat.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 82-83.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

⁶¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 23.

⁶² Rachmad syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia), h. 97-98

8. Jual beli *husha*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
10. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli

Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Disebut kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat bernaung (rumah), semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

2) Kerakusan Manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu seterusnya. Sesungguhnya keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginannya tetapi semuanya tidak dapat member kepuasan, tetapi semuanya itu tidak akan terjadi

karena keinginannya selalu bertambah. Inilah yang dinamakan manusia rakus dan selalu tidak sabar.

3) Minimnya Pengetahuan Agama

Agama diartikan sebagai jalan hidup. Yakni bahwa seluruh aktifitas lahir dan batin pemeluknya itu diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tatacara agama.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsure budaya tersebut meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan-kebiasaan, makan, teknologi, dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Begitu juga yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, masyarakat sudah terbiasa melakukan jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya dan kebiasaan ini sudah menjadi budaya di wilayah tersebut.

2) Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figure atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman

berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ini dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

3) Faktor Situasional

Orang banyak kali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli sapi dalam kandungan. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka yakni para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam Islam jual beli sapi dilarang.⁶³

⁶³Mohammad Budiyanto, *Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Tahun 2014*, STAIN 2015, hal. 17-19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku⁶⁴.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Objek penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya.

2. Sifat Penelitian

Metode Penelitian dalam proposal ini bersifat deskriptif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian”.⁶⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat

⁶⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan III, 1998), h. 99.

⁶⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian Cet Ke-VI*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991),

terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁶ Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁶⁷ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara peneliti dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada bapak Muhajir, bapak Rizky, Bapak Miswanto, bapak Atim, bapak Giono, bapak Mariono, mas Danu, mas Gunawi sebagai peternak sapi dan bapak Sucipto serta bapak Mujiat sebagai blantik sapi. Serta 2 orang masyarakat sekitar sebagai pembeli sapi yaitu: bapak Rubangi dan bapak Ismail.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁶⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan⁶⁸.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku yang berkaitan dengan jual beli.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁶⁹

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁷⁰ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 93.

⁶⁹ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 133.

⁷⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis menggunakan tehnik :

1. Observasi

Menurut S.Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷¹ Observasi atau pengamatan, digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang praktik transaksi dan pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

2. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu⁷². Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya kepada penjual (blantik), Bapak Sucipto, kemudian juga kepada beberapa pembeli.

⁷¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 173.

⁷² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h. 187.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷³ Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini melalui buku-buku, artikel, brosur, surat kabar, internet, dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang.⁷⁴

Peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁷⁵

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h.145.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi Revisi, h. 248.

⁷⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 16.

Sedangkan cara berfikir induktif peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁶ Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 4.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur

1. Memori Sejarah Desa Tnjung Harapan Kecamatan Margatiga

Dahulu desa Tanjung Harapan adalah bagian dari desa Negeri Tua yang dihuni oleh beberapa keluarga, seiring dengan perkembangan jaman dan banyaknya pendatang yang berasal dari luar daerah baik dari Sumatera maupun dari pulau Jawa maka tahun 1986 desa Negeri Tua mengalami pemekaran menjadi dua dan salah satunya adalah desa Tanjung Harapan dengan kepala desa pertama adalah Sukarno.

Tabel 4.1.
Nama-Nama Demang/Lurah/Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Tanjung Harapan

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1986 - 1989	Sukarno	
2	1990 - 1992	Slamet Raharjo	
3	1993 - 2001	Slamet Raharjo	
4	2002 – 2007	Subagio	
5	2007 – 2013	Subagio	
6	2013 – 2013	Sugito	Pelaksanaan Harian
7	2014 - Sekarang	Sido Sanjaya	

Desa Tanjung Harapan berbatasan dengan beberapa desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hargomulyo kec. Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negeri Tua kec. Marga Tiga

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadana kec. Marga Tiga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Negeri Katon kec. Marga Tiga

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Umum

- 1) Luas Desa 1954,00 Ha

Luas Desa Tanjung Harapan seluas 1954,00 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Luas Desa Tanjung Harapan

No.	Jenis Tanah	Luas
1.	TANAH SAWAH	
	Sawah irigasi teknis	- Ha
	Sawah irigasi ½ teknis	- Ha
	Sawah tanah hujan	- Ha
2.	TANAH KERING	
	Tegal/ladang	993 Ha
	Pemukiman	207 Ha
3.	TANAH BASAH	
	Tanah rawa	75 Ha
	Tanah surut	25 Ha
4.	TANAH PERKEBUNAN	
	Tanah perkebunan rakyat	448 Ha
	Tanah perkebunan Negara	- Ha
	Tanah perkebunan Swasta	- Ha
5.	TANAH FASILITAS UMUM	
	Kas desa	2,25 Ha
	Lapangan	2,25 Ha
	Perkantoran pemerintah	0,06 Ha
	Lainnya	- Ha
6.	TANAH HUTAN	
	Hutan Lindung	- Ha
	Hutan Produksi	- Ha
	Hutan Konversi	- Ha

2) Iklim

Iklim Desa Tanjung Harapan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Iklim Desa Tanjung Harapan

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019
Curah hujan	= 357 Mm	= 307 Mm
Jumlah curah hujan	= 6 Jam	= 6 Jam
Suhu rata-rata harian	= 30 °C	= 25 °C
Tinggi tempat	= 140 Mdl	= 140 Mdl
Bentang wilayah	= datar/ berbukit/ lereng-gunung	= datar/ berbukit/ lereng-gunung

b. Pertanian

1) Tanaman Pangan

a) Luas Tanah Menurut Komoditas

Tabel 4.4
Luas Tanah Menurut Komoditas

	Tahun 2018		Tahun 2019	
Jagung	75 Ha	6 Ton/Ha	134 Ha	6 Ton/Ha
Kacang kedelai	-	-	-	-
Kacang tanah	-	-	-	-
Kacang panjang	-	-	-	-
Padi	75 Ha	-	134 Ha	-
Ubi kayu	30 Ha	12 Ton/Ha	115 Ha	12 Ton/Ha
Ubi jalar	-	-	-	-
Cabe	-	-	-	-
Bawah putih	-	-	-	-
Bawang merah	-	-	-	-
Tomat	-	-	-	-
Sawi	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-
Mentimun	-	-	-	-
Buncis	-	-	-	-
Brokoli	-	-	-	-
Terong	-	-	-	-

b) Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan

Tabel 4.5
Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian	410 RTP	410 RTP
Tidak memiliki	178 RTP	178 RTP
Memiliki kurang 0,5 Ha	285 RTP	285 RTP
Memiliki 0,5-1,0 Ha	42 RTP	42 RTP
Memiliki lebih dari 1,0 Ha	75 RTP	75 RTP
Jumlah total rumah tangga petani	990 RTP	990 RTP

c) Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

Tabel 4.6
Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jeruk	-	-	-
Alpukat	2 Ha	4 Ton/Ha	2 Ha	4 Ton/Ha
Mangga	0,15 Ha	1,5 Ton/Ha	1,5 Ha	1,5Ton/Ha
Rambutan	0,15 Ha	1,5 Ton/Ha	1,5 Ha	1,5Ton/Ha
Manggis	-	-	-	-
Salak	2 Ha	3 Ton/Ha	2 Ha	3 Ton/Ha
Apel	-	-	-	-
Pepaya	2 Ha	6 Ton/Ha	6 Ha	6 Ton/Ha
Belimbing	-	-	-	-
Durian	1 Ha	1 Ton/Ha	1 Ha	1 Ton/Ha
Sawo	1 Ha	3 Ton/Ha	1 Ha	3 Ton/Ha
Duku	1,5 Ha	3 Ton/Ha	1,5Ha	3 Ton/Ha
Kokosan	-	-	-	-
Nanas	-	-	-	-
Pisang	45 Ha	2 Ton/Ha	60 Ha	2 Ton/Ha
Markisah	-	-	-	-
Kelengkeng	-	-	-	-
Semangka	-	-	-	-
Jambu air	1,5Ha	4 Ton/Ha	2 Ha	5 Ton/Ha

2) Tanaman Obat

Tabel 4.7
Tanaman Obat

	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
Jahe	0,25 Ha	1 Ton/Ha	0,25 Ha	1 Ton/Ha
Kunyit	0,5 Ha	1 Ton/Ha	0,5 Ha	1 Ton/Ha
Lengkuas	-	-	-	-
Mengkudu	-	-	-	-
Dewa dewi	-	-	-	-
Kumis kucing	-	-	-	-

3) Perkebunan

Tabel 4.8
Luas dan hasil Perkebunan

	Luas (Ha)		Hasil (Kw/Ha)	
	2018	2019	2018	2019
Kelapa	90	40	60.000	3.000
Kelapa sawit	10	10	10.000.000	10.000.000
Kopi				
Cengkeh				
Coklat	10	95		9.000
Pinang				
Lada	98	303		1.878
Karet				
Mete				
Tembakau				
Pala				
Vanili				

4) Peternakan

Tabel 4.9
Jenis Populasi Ternak

Jenis Ternak	2018	2019
Sapi	31Ekor	65 ekor
Kerbau	2 Ekor	5 Ekor
Babi	Ekor	Ekor
Ayam	12.700 Ekor	10.700 Ekor
Bebek	150 Ekor	160 Ekor
Kuda	-	-
Kambing	480 Ekor	50 Ekor

3. Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan Umur

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

	2018	2019
Jumlah Total	4113 orang	4160 orang
Jumlah laki-laki	2096 orang	2101 orang
Jumlah perempuan	2017 orang	2059 orang
Jumlah kepala keluarga	1124 KK	1162 KK

b. Pendidikan

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

	2018	2019
Belum sekolah	271 orang	827 orang
Usia 7-45 tidak pernah sekolah	9 orang	9 orang
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	73 orang	73 orang
Tamat SD/ sederajat	1871 orang	1929 orang
SLTP/ sederajat	873 orang	954 orang
SLTA/ sederajat	515 orang	545 orang
D-1	orang	orang
D-2	orang	orang
D-3	2 orang	3 orang
S-1	48 orang	65 orang
S-2	orang	2 orang
S-3	orang	orang

c. Mata Pencaharian Pokok

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

	2018	2019
Petani	2515 orang	2515 orang
Buruh Tani	160 orang	160 orang
Buruh/swasta	4 orang	4 orang
Pegawai Negeri	35 orang	35 orang
Pengrajin	25 orang	30 orang
Pedagang	28 orang	28 orang
Peternak	96 orang	128 orang
Nelayan	-	-
Montir	3 orang	3 orang
Dokter	-	-

d. Agama

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk Menurut Agama

	2018	2019
Islam	4087 orang	4098 orang
Kristen	52 orang	54 orang
Khatolik	8 orang	8 orang
Hindu	-	-
Budha	-	-

e. Etnis

Tabel 4.14
Jumlah Penduduk Menurut Etnis


	2018	2019
Jawa	3671 orang	4405 orang
Sunda	31 orang	31 orang
Minang	9 orang	9 orang
Batak	9 orang	9 orang
Lampung	640 orang	651 orang
Palembang	45 orang	45 orang

f. Tenaga Kerja

Tabel 4.15
Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja

	2018	2019
Penduduk usia 15-60th	3022 orang	3212 orang
Penduduk usia 15-55th ibu rumah tangga	1144 orang	1162 orang
Penduduk usia 15-55th masih sekolah	995 orang	995 orang
Penduduk usia 15-60th Tenaga Kerja	orang	orang

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Monografi Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.⁷⁷ Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Begitu pula yang terjadi di Desa Tanjung Harapan yang melakukan jual beli sapi.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa peternak dan blantik sapi terkait dengan Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya sebagai berikut.

1. Peternak

Bapak Rizky adalah salah satu dari peternak sapi lainnya yang ada di Desa Tanjung Harapan, beliau sudah menjalani usaha ternak sapi dari turun temurun keluarganya. Sapi yang beliau milikipun jenisnya beragam serta berbagai ukuran. Semasa bapak rizky menjadi peternak sapi, beliau tidak pernah menjual sapi dalam kondisi mengandung. Sebab beliau berfikir bahwa menjual sapi yang sedang mengandung sangat disayangkan karena akan ada tambahan sapi yang dimiliki setelah induknya melahirkan selain itu beliau juga memahami bahwa menjual sapi dalam kandungan tidak diperbolehkan dalam agama baik untuk penentuan harga maupun jenis

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 74.

barang yang dijual tidak dapat ditunjukkan wujudnya karena berada didalam kandungan.⁷⁸

2. Peternak

Bapak Miswanto yang beralamatkan di Desa Tanjung Harapan dusun IV, beliau memiliki 9 ekor sapi dengan 2 ekor induk sapi, 4 ekor sapi jantan dan sisanya adalah anak sapi. Beliau biasa menjual sapi kepada masyarakat sekitar baik untuk dijadikan hewan Qurban maupun untuk dipelihara kembali. Selama beliau menjadi peternak sapi dan menjual sapi miliknya, beliau biasa menjual sapi indukan, anakan maupun sapi yang sedang mengandung sesuai permintaan pembeli.⁷⁹

3. Peternak

Peternak sapi selanjutnya adalah Bapak Giono yang beralamat di Desa Tanjung Harapan yang hanya memiliki 2 ekor sapi. Beliau memiliki sapi tersebut untuk sebagai alat transportasi membawa hasil pertanian dari ladang menuju rumahnya. Mengenai perihal jual beli sapi dalam kandungan, beliau sendiri belum pernah melakukan transaksi tersebut namun menurut beliau itu hal biasa terjadi karena sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dan asalkan sama sama sepakat mengenai harganya.⁸⁰

⁷⁸ Risky, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 05 Maret 2019.

⁷⁹ Miswanto, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 10 Maret 2019.

⁸⁰ Giono, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 20 Maret 2019.

4. Peternak

Bapak Mariono dan Mas Danu adalah keluarga petani yang sama-sama berternak sapi. Usaha bapak dan anak ini sudah dijalani sejak tahun 1992, selain sapi juga dikembangbiakkan juga untuk alat transportasi pengangkutan hasil sawahnya. Jual beli sapi pun sudah sering mereka lakukan dan mengenai jual beli sapi dalam kandungan mereka tidak begitu memahami mengenai hukum syariah yang seharusnya.⁸¹

5. Peternak

Mas Gunawi adalah salah satu peternak sapi di Desa Tanjung Harapan beliau memang sudah memutuskan untuk menajalani bisnis sapi. Karena setiap penjualan satu ekor sapi bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, disinilah kenapa Mas Gunawi lebih memilih untuk berbisnis sapi dengan mengembangbiakkan sapi sapi yang ia miliki dan menjualnya dengan penduduk setempat. Keuntungan yang diperoleh bisa di simpan/ di tabung untuk membeli sapi lagi. Selain fokus dengan beternak sapi, Mas Gunawi juga menjaga agar ternaknya tetap dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit.⁸²

6. Peternak

Bapak Atim adalah salah satu peternak sapi yang ada di Desa Tanjung Harapan beliau sudah kurang lebih 7 tahun menjadi peternak sapi. Beliau biasa menjual sapi dengan usia yang sudah mencapai target jual

⁸¹ Mariono dan Danu, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 12 April 2019.

⁸² Gunawi, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 20 April 2019.

dengan fostur tubuh sapi yang gemuk. Karena fostur tubuh sapi juga mempengaruhi harga jual. Biasanya sapi yang berbadan gemuk mempunyai harga jual yang tinggi dikarenakan jika di sembelih nantinya akan menghasilkan daging sapi sapi yang banyak. Sehingga bapak Atim sampai sekarang masih menjadi peternak sapi.⁸³

7. Peternak

Menurut Bapak Muhajir sebagai peternak sapi sudah dilakukan 9 Tahun terakhir, Beliau mempunyai 1 ekor anak sapi dan 1 ekor sapi yang sedang mengandung. Beliau terpaksa menjual sapi yang sedang mengandung untuk kebutuhan yang mendesak, Beliau menawarkan harga sapi yang sedang mengandung dengan menambahkan harga selain dari bobot tubuh tetapi juga mempertimbangkan harga pada anak sapi yang sedang dikandung. Tetapi di lihat dari segi harga jual, bapak Muhajir merasa untung karena harga sapinya menjadi lebih mahal dari pada harga sapi yang sedang tidak mengandung.⁸⁴

8. Blantik Sapi

Sementara menurut Bapak Sucipto dan Bapak Mujiat sebagai seorang blantik sapi yang sudah kurang lebih 7 Tahun terakhir dengan tiga jenis sapi yang pernah mereka perjualbelikan seperti jenis sapi simmental, sapi limousin, dan sapi PO. Beliau mengaku bahwa jual beli sapi dalam kandungan sudah lazim dilakukan para blantik sapi yang ada di desa

⁸³ Atim, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 26 April 2019.

⁸⁴ Muhajir, Peternak Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 05 Mei 2019.

Tanjung Harapan, mereka juga melakukan jual beli dengan menghitung anak sapi dalam kandungan karena dianggap sudah bisa diberikan harga jual walau masih dalam kandungan selain dari memperhitungkan bobot tubuh, jenis sapi dan biaya perawatan serta pakan. Selama mereka melakukan jual beli sapi terutama sapi dalam kandungan, mereka merasa tidak dirugikan meskipun ada kemungkinan anak sapi dilahirkan dalam kondisi mati atau cacat. Mereka hanya meyakini bahwa tidak butuh waktu lama sapi yang dibeli dalam kondisi hamil akan melahirkan anak yang tentunya akan menjadi tambahan jumlah sapi yang mereka miliki terlebih lagi apabila anak sapi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki.⁸⁵

9. Pembeli

Sementara menurut Bapak Rubangi dan Ismail selaku seorang pernah membeli sapi yang sedang mengandung, beliau merasa tidak keberatan membeli sapi yang sedang mengandung dengan terdapat harga sapi yang sedang didalam kandungan karena melihat peluang dari induk sapi yang bagus sehingga nantinya anak sapi memungkinkan lahir dengan kualitas baik dan juga mendatangkan keuntungan di kemudian hari jika anak sapi dijual kembali.⁸⁶

Masyarakat di desa Tanjung Harapan lazim melakukan jual beli sapi dalam kandungan karena mereka saling merasa diuntungkan mengingat sapi yang tidak lama lagi melahirkan akan menambah jumlah sapi yang

⁸⁵ Sucipto dan Mujiat, Blantik Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 06 Februari 2019.

⁸⁶ Rubangi dan Ismail, Masyarakat/Pembeli Sapi Desa Tanjung Harapan Kec. Margatiga Kab. Lampung Timur, *wawancara*, Tanjung Harapan, 08 Februari 2017.

dimiliki. Meskipun terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) bahwa anak sapi dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati.

C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Tanjung Harapan yang meliputi blantik sapi, peternak serta masyarakat sendiri selaku pembeli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat serta sosialisasi mengenai tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung unsur gharar dalam jual beli termasuk yang terjadi pada jual beli sapi dalam kandungan. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi transaksi jual beli sapi yang memberikan harga pada sapi yang sedang masih berada didalam kandungan dan tidak dapat dihadirkan wujudnya seperti yang disyaratkan dalam syarat syahnya jual beli. Transaksi ini masih lazim terjadi karena masih adanya faktor yang melatarbelakangi seperti kurangnya pengetahuan agama, kebutuhan pokok serta faktor budaya yang masih melakukan transaksi ini.

Bapak Risky disini beliau sebagai peternak sapi sudah menjalani usaha ternak sapi dari turun temurun keluarganya. Disini beliau memiliki jenis dan ukuran sapi yang ditekannya. Selama beliau menjadi peternak sapi beliau belum pernah menjual sapi dalam keadaan mengandung. Sebab menurut beliau menjual sapi dalam kandungan tidak diperbolehkan dalam agama akan tetapi di Desa Tanjung Harapan ini masih banyak yang melakukan transaksi jual beli ini. Bapak Miswanto disini beliau sebagai peternak sapi beliau biasa menjual sapinya kepada masyarakat sekitar biasanya sapi tersebut dijadikan

hewan Qurban maupun untuk dipelihara kembali. Bapak Giono sebagai peternak sapi beliau memiliki 2 ekor sapi. Beliau memiliki sapi tersebut untuk alat transportasi membawa hasil pertanian dan ladang menuju rumahnya. Perihal jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya, beliau sendiri belum pernah melakukan transaksi ini namun menurut beliau hal ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dan asalkan sama-sama sepakat mengenai harganya.

Bapak Mariono dan Mas Danu mereka sama-sama sebagai peternak sapi. Disini mereka memanfaatkan sapinya untuk alat transportasi pengangkutan hasil sawahnya. Jual beli sapipun sering mereka lakukan, tetapi mereka tidak begitu memahami mengenai hukum syariah yang seharusnya. Mas Gunawi sebagai peternak sapi memang sudah memutuskan untuk menjalani bisnis sapi. Karena setiap penjualan satu ekor sapi bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Disini Mas Gunawi telah memilih bisnis sapi karena dengan keuntungannya bisa di simpan untuk membeli sapi lagi. Bapak Atim sebagai peternak sapi disini beliau menjual sapinya dengan usia yang sudah mencapai target dan fostur tubuh yang gemuk. Karena fostur dan gemuk sangat mempengaruhi harga jual dikarenakan jika sapi yang bertubuh gemuk jika disembelih nantinya akan menghasilkan daging sapi yang banyak. Oleh sebab itu Bapak Atim memilih untuk menjadi peternak sapi.

Bapak Muhajir sebagai peternak yang sudah cukup lama menjadi peternak sapi terpaksa menjual sapinya yang sedang mengandung untuk

kebutuhan yang mendesak. Beliau menawarkan harga sapi yang sedang mengandung dengan menambahkan harga jual anak sapi yang dalam kandungan. Tetapi dilihat dari harga jualnya Bapak Muhajir merasa untung karena harga sapinya menjadi lebih mahal dibandingkan harga sapi yang tidak mengandung. Disini Bapak Muhajir kurangnya pemahaman mengenai jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya. Bapak Sucipto dan Bapak Mujiat sebagai blantik sapi yang sudah kurang lebih 7 tahun terakhir menjadi blantik sapi. Beliau mengaku bahwa jual beli sapi dalam kandungansudah lazim dilakukan para blantik sapi yang ada di Desa Tanjung Harapan, disini mereka menghitung anak sapi yang ada di dalam kandungan karena mereka menganggap anak sapi dalam kandungan sudah memiliki harga jual walau masih dalam kandungan selain dari memperhitungan bobot tubuh, jenis sapi dan perawatannya. Selama mereka melakukan transaksi jual beli sapi ini mereka merasa tidak dirugikan meskipun ada kemungkinan anak sapi yang sedang dikandung jika dilahirkan dalam kondisi mati atau cacat.

Sementara menurut Bapak Rubangi dan Bapak Ismail beliau sebagai pembeli sapi yang sedang mengandung, disini mereka tidak merasa dirugikan membeli sapi yang sedang mengandung karena mereka melihat peluang harga jual sapi dan kualitas sapi yang bagus sehingga nantinya anak sapi memungkinkan bila lahir dengan kualitas baik dan juga mendatangkan keuntungan dikemudaian hari jika anak sapi dijual kembali. Masyarakat di Desa Tanjung Harapan lazim melakukan jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya karena mereka saling merasa diuntungkan mengingat anak

sapi yang anak sapi yang akan diahirkkan nanti akan menambah harga jual sapi yang mereka miliki. Meskipun terdapat unsur gharar di dalamnya (ketidkjelasan) jikan anak sapi lahir dalam kondisi hidup atau mati. Di Desa Tanjung Harapan ini masyarakatnya masih kurangnya pemahaman mengenai hukum syariaah dan pengetahuan agama terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta sosialisasi mengenai tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung unsur gharar dalam jual beli termasuk yang terjadi pada jual beli sapi dalam kandungan. Transaksi ini masih lazim terjadi karna masih adanya faktor yang melatarbelakangi seperti kurangnya pengetahuan agama karena pada saat jual beli terjadi terdapat unsur *gharar* dan terdapat unsur yang terlarang sebab *ma'qud alaih*. Ini dibuktikan karena anak sapi yang sedang dalam kandungan dan sudah diberikan penentuan harganya tidak dapat menunjukkan wujud dan ukuran barang serta dikhawatirkan tidak dapat diserahkan (anak sapi yang sedang dalam kandungan), kebutuhan pokok serta faktor budaya yang masih melakukan transaksi ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat desa pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur yang melaksanakan jual beli agar adanya

penyuluhan mengenai pemahaman agama perihal jual beli baik ternak maupun hasil pertanian terutama mengenai jual beli sesuai syariat islam agar terhindar dari jual beli haram yang terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) *riba* dan yang lainnya.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik al-Haji. *Inti Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Adiwarman A. Karim *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq.
- Amir Syarifudin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sekerripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Choiruddin Hadhiri. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2005. Jilid II.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005 cet III.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Metro: STAIN, 2005.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2009 .
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Madar Maju, 1996.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009. Edisi Revisi.
- Moehar Daniel. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: Maliki Press 2008.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia . Cetakan III , 1998.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian Cet Ke-VI*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- <http://tafsirpink./2011/04/larangan-jual-beli-anak-binatang-dalam.html> di unduh tanggal 14 Mei 2017

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI
DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA
(Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga
Kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman Masyarakat
 - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
 - 2. Jenis-jenis Pemahaman
 - 3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

4. Macam-Macam Jual Beli
- C. Jual Beli Gharar (*Ketidajelasan*)
- D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
3. Teknik Pengumpul Data
 1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi
4. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur
- B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya
- C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**


Metro, Juli 2019
Peneliti,



Novita Sari
NPM. 1288754

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI DALAM
KANDUNGA BESERTA INDUKNYA
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual Sapi atau Blantik Sapi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur?
 - a. Sejak kapan anda menjadi penjual sapi atau blantik sapi?
 - b. Apa saja jenis sapi yang anda jual?
 - c. Berapa banyak sapi yang terjual dalam sebulan?
 - d. Bagaimana cara penentuan harga terhadap sapi yang sedang mengandung atau hamil? Apakah harga berbeda dengan sapi yang tidak mengandung?
 - e. Menurut anda apakah anak sapi dalam kandungan sudah bisa ditentukan harga jualnya?
 - f. Apakah dalam penentuan harga terdapat kesepakatan terlebih dahulu antara anda dan pembeli?
 - g. Bagaimanakah pemahaman anda terhadap jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya menurut ajaran Islam?

2. Wawancara kepada peternak sapi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

- a. Sudah berapa lamakah anda menjadi peternak sapi?
- b. Apa saja jenis sapi yang anda jual?
- c. Bagaimana menurut anda mengenai jual beli sapi yang sedang mengandung?
- d. Bagaimana yang anda lakukan dalam menentukan harga jual pada sapi yang sedang mengandung?
- e. Apakah anda mengetahui mengenai terdapat unsur gharar pada jual beli sapi dalam kandungan tersebut?


3. Wawancara Kepada Masyarakat atau Pembeli Sapi Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

- a. Pernahkah anda membeli sapi yang sedang mengandung?
- b. Bagaimanakah penentuan harga yang anda terima mengenai sapi yang sedang mengandung?
- c. Sebagai masyarakat atau pembeli, bagaimanakah pemahaman anda terhadap jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya menurut ajaran Islam?

B. Dokumentasi

Data-data yang berkaitan dengan sejarah desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah


Metro, Juli 2019
Peneliti,



Novita Sari
NPM. 1288754

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1592/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Tanjung Harapan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1591/In.28/D.1/TL.01/07/2018,
tanggal 09 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **NOVITA SARI**
NPM : 1288754
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Tanjung Harapan, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA (STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MARGATIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 09 Juli 2018
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN MARGA TIGA

Jl. Raya Tanjungharapan No 1 Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur Kode Pos.34195

Tanjung Harapan, 26 Juni 2019

NO : 420/05/2001/2019
LAMPIRAN :
Prihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam Negeri METRO
Di_ _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 1592 / in 28 / d.I / TL.00 / 07 / 2018,
Tanggal 09 Juli 2018 perihal tersebut diatas, atas nama mahasiswa :

Nama : NOVITA SARI
NPM : 1288754
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Untuk melaksanakan Research/Survei di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, maka dengan ini Pemerintah Desa Tanjung Harapan Mengizinkan Mahasiswi Bapak untuk melaksanakan Research / Survei Di Desa Tanjung Harapan.

Demikian Perihan Izin Research / Survei ini dibuat ,atas kerjasamanya yang baik di ucapkan banyak Terima Kasih.

Kepala Desa Tanjung Harapan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1591/ln.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NOVITA SARI**
NPM : 1288754
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Tanjung Harapan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAPI DALAM KANDUNGAN BESERTA INDUKNYA (STUDI KASUS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MARGATIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-589/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NOVITA SARI
NPM : 1288754
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1288754.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Dr. M. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita Sari
NPM : 1288754

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Islam
Semester/TA : XIV / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Senin 06 Mei 2019		✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki cara penulisan catatan kaki- Samakan bentuk huruf pada catatan kaki.- Perbaiki cara penulisan- Beri sumber rujukan di h. 9 h. 10 dan 15	 
2.	Jum'at 17 Mei 2019		✓	<ul style="list-style-type: none">- ACC Bad 12 dan 3	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan
NIP: 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM: 1288754



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita Sari
NPM : 1288754

Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Islam
Semester/TA : XIV / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
3.	Rabu, 22 Mei 2019		✓	- Susun APD dan Outline dan selesaikan surat penelitian.	
4.	Selasa 28 Mei 2019		✓	-Perbaiki struktur organisasi hasil wawancara kesimpulan - ACC Bab 4 dan 5 -ACC untuk dilanjutkan ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan
NIP: 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM: 1288754

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Novita Sari, dilahirkan di Tanjung Harapan, pada tanggal 26 November 1994, anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Rais dan Ibu Siti Maimunah.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN I Negeri Katon dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri Satu Margatiga dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas di SMK 2 Ganesa Sekampung dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada semester I TA. 2012/2013 hingga sekarang